



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kuningan;
8. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Inspektur Daerah Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten, meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 mengatur :

- a. Kegiatan;
- b. Fokus;
- c. Sasaran; dan
- d. Jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten serta dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya;
- c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); dan
- d. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (feed back) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 7

- (1) Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa kegiatan audit, reviu, evaluasi, Pengawasan terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit), Pendampingan dan asistensi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten dan APBDes.
- (2) Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas APBDes pelaksanaan APBD dan APBDes (termasuk penyerapan APBD dan APBDes), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan dan APBDes.
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 8

Uraian kegiatan pengawasan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- 1) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain:
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 - h. Evaluasi LAKIP SKPD;
 - i. Reviu Renstra dan Renja SKPD;
 - j. Reviu Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran;
 - k. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - l. Monitoring PAD;
 - m. Pemeriksaan Kinerja dan terfokus (Audit Ketaatan dan Audit Kinerja);
 - n. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - o. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementrian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - p. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - q. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - r. Tugas Pembantuan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD); dan
 - s. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
- 2) Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - 2) Peningkatan kapabilitas APIP;
 - 3) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP);
 - 4) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan penanganan laporan gratifikasi;
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan masyarakat;
 - 7) Penilaian internal zona integritas;
 - 8) Penanganan Whistle Blower System;
 - 9) Perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - 10) Penanganan benturan kepentingan;

- 11) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), LHKASN dan LP2P; dan
 - 12) Pelaksanaan Survei Integritas.
- b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya, melalui monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK); dan
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3) Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi APIP;
 - e. Koordinasi program Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
 - f. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pasal 9

Fokus dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunanan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati, dan selanjutnya Bupati melaporkan hasil Pelaksanaan Pengawasan dimaksud kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keuangan dan Kinerja;
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 13

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, disampaikan kepada Tim Majelis TGR untuk melakukan penyelesaian;

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 3 DESEMBER 2019

JABATAN	PARAF	TGL
A. SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU		
SEKRETARIS		
INSPEKTUR		



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 3 DESEMBER 2019



PEJABAT	PARAF	TGL
KASUB.BAG.		
KABAG.		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR: 78

JABATAN	PARAF	TGL	KET.
KASUB.BAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 2- TAHUN 2019

TANGGAL: 03 Desember 2019

TENTANG: KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2020

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah Kabupaten/Kota kepada daerah provinsi; dan
 - c) Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) Pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) Pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, pengangkatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) Pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) Pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;

- d) Kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) Kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) Pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy).
 6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a) Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission); dan
 - c) Kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
 7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) Evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) Fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) Klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) Pemberian nomor register; dan
 - 5) Pembatalan peraturan kepala daerah.
 - b) Kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) Capaian program pembentukan peraturan daerah.
 9. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - b) Pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) Penurunan *stunting*;
 - 2) Angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) Eliminasi *tuberculosis* (TBC);

- 4) Pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) Cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
- 1) Bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) Bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3) Bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) Bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) Bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) Rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) Rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) Pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) Peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) Implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) Penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- 5) Peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) Peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) Pengawasan koperasi; dan
 - 8) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
- 1) Pendidikan Menengah
 - a) Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - b) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 - 2) Pendidikan Khusus.
 - a) Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - b) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
- 1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) Fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan sasaran:
- 1) Stabilisasi pasokan harga pasar;
 - 2) Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) Optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) Pembangunan sentra industri kecil menengah
 - 2) Revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) Pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - 2) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) Penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) Rencana penanggulangan bencana;
 - 7) Mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) Pemetaan rawan kebakaran;
 - 9) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 10) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6) Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;
 - 8) Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 10) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 11) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) Program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) Program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
- 1) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) Pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Hibah dan bantuan sosial;
 - 4) Belanja barang dan jasa;

- 5) Belanja modal; dan
 - 6) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 - c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Reviu laporan kinerja;
6. Reviu penyerapan anggaran;
7. Pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. Pemeriksaan investigatif;
 - b. Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. Penghitungan kerugian keuangan negara.
9. Pemeriksaan serentak kas opname;
10. Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
13. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
5. Dana desa:
Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa;
6. Bantuan operasional sekolah:
Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. Kapabilitas APIP;
 - c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. Penilaian internal zona integritas;
 - e. Penanganan benturan kepentingan;
 - f. Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Survey penilaian integritas;
2. Penanganan laporan gratifikasi;
3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

Penutup.

Agar tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya inspektorat Kabupaten Kuningan berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2020 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis, juga disusun sebagai strategi Inspektorat Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan

dan terlaksananya reformasi birokrat yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI KUNINGAN,

 ACEP PURNAMA

KORAT DAERAH KUNINGAN		
JABATAN	PARAF	KET.
SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU		
SEKRETARIS		
INSPEKTUR		
SEKDA		
WABUP		

PARAF KANTOR SUBBAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA. SUBBAG.			
KABAG.			

KANTOR DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			